



PENETAPAN
Nomor 191/Pdt.P/2021/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Roostiyono Joko Nugroho, bertempat tinggal di Jati Wetan
Rt.06/Rw.02 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 23 November 2021 dalam Register Nomor 191/Pdt.P/2021/PN Kds, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Nama Pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) (*foto copy KTP Pemohon terlampir*);
2. Bahwa Pemohon dan Novia Herawati telah melangsungkan Perkawinan di hadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Rm. Robertus Yuni Tri Wirawa PR pada tanggal 27 Mei 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 85/CS.U/2011, menurut Stbld. UU No.23 tahun 2006 Jo PP No. 37 tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;(*sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Pemohon terlampir*);
3. Bahwa pada tanggal 9 September 2021 Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Priscilla Beth Jesselyn Benecia NIK 3319034909210003 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, (*foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon terlampir*);
4. Bahwa Nama anak Pemohon Priscilla Beth Jesselyn Beneciatelah tercantum dalam Kartu Keluarga (KK), (*foto copy KK Pemohon terlampir*);
5. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Perubahan nama anak Pemohon semula Priscilla Beth Jesselyn Benecia **menjadi** Priscilla Grace

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 191/Pdt.P/2021/PN Kds



Jesselyn sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran dari Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus tanggal 15 Nopember 2021 Nomor 474.4/16/XI/2021 (*Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran dari Desa Jati Wetan terlampir*);

6. Bahwa Pemohon merubah nama anak Pemohon merasa lebih mantap dan nyaman menghendaki Priscilla Grace Jesselyn;
7. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama seseorang harus dilaksanakan melalui Penetapan Pengadilan Negeri sebagai dasar hukum untuk mengurus Perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus.

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kudus atau Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan untuk menerima dan mengabulkan Permohonan perubahan anak Pemohon dari Priscilla Beth Jesselyn Benecia **menjadi** Priscilla Grace Jesselyn dalam Kutipan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama Anak Pemohon dari Priscilla Beth Jesselyn Benecia **menjadi** Priscilla Grace Jesselyn.
- c. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon dari Priscilla Beth Jesselyn Benecia **menjadi** Priscilla Grace Jesselyn, lahir tanggal 9 September 2021 anak perempuan dari perkawinan antara Roostiyono Joko Nugroho dengan Novia Herawati.

- d. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Negeri Kudus berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan anak pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Novia Herawati telah melangsungkan Perkawinan di hadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Rm. Robertus Yuni Tri Wirawa PR pada tanggal 27 Mei 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 85/CS.U/2011, menurut Stbld. UU No.23 tahun 2006 Jo PP No. 37 tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,

Bahwa pada tanggal 9 September 2021 Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Priscilla Beth Jesselyn Benecia NIK 3319034909210003 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan pemohon adalah mengenai perubahan nama anak pemohon dari semula tertulis dan terbaca Priscilla Beth Jesselyn Benecia menjadi Priscilla Grace Jesselyn;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar anak yang semula



bernama Priscilla Beth Jesselyn Benecia adalah anak Pemohon dan terhadap penulisan anak pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus serta tercatat dalam Kartu Keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil diatas maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi MURWOTO dan Saksi SLAMET RUKAMTO;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan, dan P-5 tentang Kartu Keluarga serta Saksi Murwoto dan Saksi SLAMET RUKAMTO yang pada pokoknya berpendapat bahwa anak yang semula bernama Priscilla Beth Jesselyn Benecia adalah anak Pemohon dengan Novia Herawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa anak perempuan yang bernama Priscilla Beth Jesselyn Benecia NIK 3319034909210003 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus adalah benar anak dari pasangan suami istri antara Pemohon dengan Novia Herawati;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak pemohon dari yang tertulis dan terbaca Priscilla Beth Jesselyn Benecia menjadi Priscilla Grace Jesselyn sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 11 dijelaskan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap



penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Marwoto dan saksi Slamet Rukanto yang dihadirkan dipersidangan menerangkan bahwa alasan Pemohon merubah nama anak pemohon dari semula tertulis dan terbaca Priscilla Beth Jesselyn Benecia menjadi Priscilla Grace Jesselyn karena nama anak pemohon yang terlalu Panjang sehingga susah untuk diingat/ penyebutanya, dan selain itu demi untuk kenyamanan anak pemohon karena anak pemohon sering mengalami sakit-sakitan sehingga Pemohon ingin merubah nama anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu menurut keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan terhadap permohonan pemohon yang hendak merubah nama anaknya dari semula tertulis dan terbaca Priscilla Beth Jesselyn Benecia menjadi Priscilla Grace Jesselyn tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama anak Pemohon dari semula tertulis dan terbaca Priscilla Beth Jesselyn Benecia menjadi Priscilla Grace Jesselyn.
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dari semula tertulis dan terbaca Priscilla Beth Jesselyn Benecia menjadi Priscilla Grace Jesselyn, lahir tanggal 9 September 2021 anak perempuan dari perkawinan antara Roostiyono Joko Nugroho dengan Novia Herawati.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);



Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh Sumarna, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 191/Pdt.P/2021/PN Kds tanggal 23 November 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Sunarko, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sunarko, S.H

Sumarna, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--|---|-----------------|
| 1. pendaftaran | : | Rp. 30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp. 53.000,00; |
| 3.....S | : | Rp. 40.000,00; |
| umpah | : | |
| 4.....P | : | Rp. 10.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp. 1.000,00; |
| enggandaan | : | |
| 6.....R | : | Rp. 10.000,00; |
| edaksi | : | |
| 7. Materai | : | Rp. 10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp. 154.000,00; |
| (seratus lima puluh empat ribu rupiah) | | |